



**PENETAPAN**

Nomor : 32/Pdt.P/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**EKA** Tempat Lahir Bitung, Tanggal Lahir 01 Juni 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Girian Weru Satu, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara :

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 Februari 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor : 32/Pdt.P/2024/PNBit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Lajarella pada 01 Juni 2001;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 7172-LT-22102020-0001 tertanggal 23 Oktober 2020 tertulis Pemohon dilahirkan di Bitung pada tanggal 01 Juni 1996, anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Mardin dan Indo Gena Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, empat lahir, dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi Eka Faradillah;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi Lajarella;
- Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi 2001;
- Bahwa perbaikan penulisan nama, tempat lahir, dan tahun lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk menyesuaikan dengan ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 pemohon serta untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa perbaikan penulisan nama, tempat lahir, dan tahun lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Bitung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 7172-LT-22102020-0001 tertanggal 23 Oktober 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bitung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon No. 7172-LT-22102020-0001 dari Eka menjadi Eka Faradillah, memberikan izin pemohon untuk memperbaiki penulisan pada tempat lahir dari Bitung menjadi Lajarella, dan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir dari 01 Juni 1996 menjadi 01 Juni 2001;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung setelah menerima salinan penetapan ini untuk membuat dan mencetak akta kelahiran pemohon;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan 32/Pdt P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut, dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171025306800003 atas nama EKA, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172062010200001 atas nama **EKA**, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-22102020-0001 atas nama **EKA**, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijasah Sarjana Pendidikan (S.Pd.) atas nama EKA FARADILLAH yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas atas nama EKA FARADILLAH yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama EKA FARADILLAH yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar atas nama EKA FARADILLAH yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Nomor 32/SK/1002/II/2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan 32/Pdt P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ricat Herman ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan perubahan nama Pemohon, tempat lahir dan juga tanggal lahir yang terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama dari Pemohon yang sebenarnya adalah EKA FARADILLAH sedangkan pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis EKA dan juga tempat lahir Pemohon di Lajarella sedangkan di Akta Kelahirannya tertulis Bitung serta tanggal lahir Pemohon yang seharusnya 01 Juni 2001 pada Akta Kelahirannya tertulis 01 Juni 1996;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, Pemohon mau merubahnya menjadi yang benar sehingga nama Pemohon boleh tertulis dan terbaca dengan benar menjadi EKA FARADILLAH, lahir di Lajarella dan tanggal lahir 01 Juni 2001 menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut adalah demi kepentingan dan keseragaman surat-surat dari Pemohon terlebih guna kepentingan Pemohon untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung guna perbaikan atas kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap kesalahan penulisan apapun pada Kutipan Akta Kelahirannya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada surat lain dari Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan mengenai nama, tempat lahir dan tahun lahir tersebut selain hanya ada pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan 32/Pdt P/2024/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Marwah :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan perubahan nama Pemohon, tempat lahir dan juga tanggal lahir yang terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama dari Pemohon yang sebenarnya adalah EKA FARADILLAH sedangkan pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis EKA dan juga tempat lahir Pemohon di Lajarella sedangkan di Akta Kelahirannya tertulis Bitung serta tanggal lahir Pemohon yang seharusnya 01 Juni 2001 pada Akta Kelahirannya tertulis 01 Juni 1996;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, Pemohon mau merubahnya menjadi yang benar sehingga nama Pemohon boleh tertulis dan terbaca dengan benar menjadi EKA FARADILLAH, lahir di Lajarella dan tanggal lahir 01 Juni 2001 menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut adalah demi kepentingan dan keseragaman surat-surat dari Pemohon terlebih guna kepentingan Pemohon untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung guna perbaikan atas kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap kesalahan penulisan apapun pada Kutipan Akta Kelahirannya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada surat lain dari Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan mengenai nama, tempat lahir dan tahun lahir tersebut selain hanya ada pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini



dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan permohonan perubahan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahirannya dari nama Pemohon EKA FARADILLAH, lahir di Lajarella tahun 2001 menjadi tertulis EKA, lahir di Bitung tahun 1996;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan data kependudukan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum) sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang berhubungan erat dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan permohonan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahirannya, nama dari Pemohon yang sebenarnya adalah EKA FARADILLAH sedangkan pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis EKA, tempat lahir Pemohon seharusnya Lajarella pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis Bitung dan tahun lahir Pemohon seharusnya 2001 Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis 1996;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, Pemohon mau merubahnya menjadi yang benar sehingga nama Pemohon boleh tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca dengan benar menjadi EKA FARADILLAH lahir di Lajarella tahun 2001 menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon melakukan perubahan mengenai kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut adalah demi kepentingan dan keseragaman surat-surat dari Pemohon terlebih guna kepentingan Pemohon untuk melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, prosedur penggantian nama pada Akta Kelahiran atau pemberian catatan pinggir pada Akta Kelahiran dapat diberikan setelah Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang Penggantian Nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka oleh karena permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan semata-mata adalah demi kepentingan keseragaman data kependudukan Pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon maka menurut Pengadilan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. 7172-LT-22102020-0001 dari EKA menjadi EKA FARADILLAH, memberikan izin pemohon untuk memperbaiki penulisan pada tempat lahir dari BITUNG menjadi

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan 32/Pdt P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAJARELLA, dan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir dari 01 Juni 1996 menjadi 01 Juni 2001;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung setelah menerima salinan penetapan ini untuk membuat dan menerbitkan akta kelahiran pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami YOSEFINA NELCI SINANU, SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh NOVA HABIBIE, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOVA HABIBIE, S.H

YOSEFINA NELCI SINANU, S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp150.000,-
3. Sumpah	Rp50.000,-
4. PNBP	Rp10.000,-
5. Redaksi	Rp10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp10.000,-
Jumlah	: Rp260.000,-
Terbilang	: (dua ratus enam puluh ribu rupiah).